

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

Jl. Raya Pkp No.30, RT.10/RW.8, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730, Indonesia 13730 081360003031



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor

Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

No. SK : 129

Persyaratan

1. Menyampaikan Surat/Laporan Pengaduan, yang paling sedikit memuat: Nama pelapor, Nomor kontak pelapor, Alamat pelapor, Lokasi stasiun terganggu, Frekuensi terganggu, Sifat gangguan, Tanggal dan waktu terjadinya gangguan
2. Dalam hal laporan pengaduan disampaikan oleh pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), wajib mencantumkan nomor/salinan ISR dari stasiun yang terganggu
3. Menyertakan bukti dukung berupa foto, video dan/atau rekaman suara atas gangguan atau dugaan sumber gangguan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan mengenai gangguan penggunaan SFR melalui kanal sebagai berikut: • Offline: 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Balmon SFR Kelas I Jakarta 2. Loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Jakarta • Online: 1. Website <https://laporganguansfr.postel.go.id/> 2. Contact Center Pelayanan Ditjen SDPPI 159 ext.2 3. Nomor tlp. Balmon Jakarta (021) 29384547, (021) 29384550 4. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Jakarta 081360003031
2. Penanganan gangguan penggunaan SFR dilakukan oleh tim pelaksana tugas penanganan gangguan SFR yang ditetapkan oleh Kepala Balmon SFR Jakarta melalui Surat Perintah Tugas, dan terdiri atas: 1. Ketua Tim; 2. Pengendali Frekuensi Radio; 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan 4. Unsur pendukung lainnya.
3. Penanganan gangguan dilakukan melalui tahapan: 1. Tanggapan dan permintaan klarifikasi terhadap pihak pelapor 2. Analisa sumber gangguan 3. Inspeksi stasiun terganggu 4. Pelacakan sumber gangguan 5. Tindakan penanganan sumber gangguan 6. Pemberitahuan penanganan gangguan

Waktu Penyelesaian

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

Jl. Raya Pkp No.30, RT.10/RW.8, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730, Indonesia 13730 081360003031

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta



0

- a. UPT wajib menangani laporan pengaduan gangguan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kategori gangguan terhadap sistem komunikasi radio yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, pertahanan keamanan negara atau marabahaya dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam
- b. <meta charset="utf-8" />UPT wajib menangani laporan pengaduan gangguan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kategori umum (di luar kategori dalam huruf a) dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Penanganan Gangguan Penggunaan SFR

Pengaduan Layanan

- a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id)
- b. Contact Center SDPPI 159
- c. Telepon Kantor Balmon SFR Jakarta (021) 29384547 dan (021) 29384550
- e. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Jakarta 081360003031
- f. Loker Pelayanan Balmon SFR Jakarta